

**KEARIFAN TRADISI MASYARAKAT DAYAK DEAH  
DI KALIMANTAN SELATAN**

***THE WISDOM OF DAYAK DEAH SOCIETY TRADITION  
IN SOUTH KALIMANTAN***

**Saefuddin**

Balai Bahasa Kalimantan Selatan  
kangasef@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana wujud kearifan tradisi masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini akan mengungkapkan wujud kearifan tradisi masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan. Masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan hingga kini masih mempertahankan adat leluhur yang berwujud kearifan tradisi. Kearifan tradisi itu, seperti; tradisi melahirkan bayi, tradisi perkawinan, tradisi denda adat tutur, dan tradisi upacara adat kematian. Warisan tradisi dari nenek moyang mereka itu, mereka jaga dengan sebaik-baiknya agar tidak punah ditelan zaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif-kualitatif ialah suatu metode untuk memperoleh informasi tentang wujud kearifan tradisi masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan secara lebih terperinci. Hasil penelitian memperoleh gambaran tentang wujud kearifan tradisi masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan.

**Kata kunci:** Kearifan, tradisi, Dayak Deah

**ABSTRACT**

*The problem which is discussed in this study is how does the form of the wisdom of Dayak Deah society tradition in South Kalimantan. This study aims to reveal the form of the wisdom of Dayak Deah society tradition in South Kalimantan. Dayak Deah society in South Kalimantan still preserves their custom in the form of wisdom tradition. Those tradition are giving birth tradition, marriage tradition, utterance fine tradition, and death ceremony tradition. Those heritage traditions are well kept to make them still exist. This study uses descriptive qualitative method to get information about the form of the wisdom of Dayak Deah society tradition in South Kalimantan deeply. The result shows the description about the form of the wisdom of Dayak Deah society tradition in South Kalimantan.*

**Key words:** *Wisdom, Dayak Deah tradition*

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki beragam budaya, tradisi, dan adat istiadat. Keragaman itu termasuk tradisi dan adat istiadat dalam kelompok suku Dayak Deah di Kalimantan Selatan. Suku Dayak Deah memiliki kearifan tradisi, seperti tradisi melahirkan bayi, tradisi perkawinan, tradisi denda adat tutur, dan tradisi upacara adat kematian. Suku Dayak Deah merupakan subsuku Dayak yang ada di Kalimantan Selatan. Suku Dayak Deah merupakan suku Dayak yang tinggal pada

suatu daerah atau kampung bernama Deah sehingga disebut suku Dayak Deah yang berada di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur, sedangkan Dayak Deah berdampingan dengan Dayak Halong, Dayak Maanyan, Dayak Meratus, dan masyarakat Banjar serta masyarakat pendatang lainnya dari luar Kalimantan Selatan, seperti suku Jawa, Sunda, Bugis, dan lain-lain. Suku Dayak Deah, Dayak Halong, Dayak Maanyan, dan Dayak Meratus, masing-masing suku ini memiliki kearifan tradisi dan adat istiadat yang berbeda walupun mereka hidup berdampingan satu sama lainnya. Oleh karena itu, dapat dipandang bahwa setiap daerah itu memiliki tradisi dan adat istiadat tersendiri yang mereka jaga dan pertahankan oleh masing-masing anggota masyarakat atau sukunya agar tidak punah ditelan zaman.

Wujud kearifan tradisi dan adat istiadat dalam masyarakat Dayak Deah, yaitu tradisi melahirkan bayi, tradisi perkawinan, tradisi denda adat tutur, dan tradisi upacara adat kematian juga dapat dipandang sebagai bentuk identitas dalam kelompok masyarakat ini (Ngenda, 2015:60). Adat istiadat dan kearifan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat itu, mereka lestarikan dan setiap waktu ada peristiwa adat, mereka laksanakan ritual adat sesuai ketentuan adat dan sebagai bentuk pemertahanan adat istiadat dan budaya yang mereka miliki, agar kearifan tradisi itu tetap ada dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Bentuk pelestarian kearifan tradisi itu mereka hadirkan dalam setiap peristiwa sakral, seperti adat perkawinan dan kematian, hal ihwal yang melingkupi prosesi adat istiadat mereka penuhi kewajibannya sebagai bentuk ketulusan untuk menjalankan prosesi adat yang berlaku di dalam masyarakat setempat, yakni masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan.

Selain itu, kearifan tradisi dalam masyarakat Dayak Deah memiliki hubungan dengan masalah etiket telah menjadi bahan percontohan, khususnya bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekelilingnya, seperti tradisi pada Dayak Halong, Dayak Maanyan, dan Dayak Meratus, termasuk masyarakat Banjar yang hidup berdampingan dengan suku ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Kansil, bahwa setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tata peraturan dan adat istiadat itu lazim disebut kaidah (bahasa Arab), dan norma (bahasa Latin) atau ukuran-ukuran yang menjadi pedoman, norma-norma tersebut mempunyai dua macam menurut isinya, yaitu 1) perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik dan 2) larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang kurang baik (Zulkifli, 2010:18). Artinya, norma merupakan ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan dan berterima (KBBI, 2016:203), norma juga memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankannya dan perbuatan-perbuatan apa dan bagaimana yang harus dihindarinya.

Prosesi adat istiadat dan tradisi dalam masyarakat memiliki peran penting terhadap budaya Dayak Deah dalam tatanan kehidupan di Kalimantan Selatan, terutama mengenai pemertahanan tradisi melahirkan bayi, tradisi perkawinan, tradisi denda adat tutur, dan tradisi upacara adat kematian dalam masyarakat

setempat (Gazali, 2009:12). Pemertahanan tradisi itu, antara lain untuk mempererat semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan (Ideham dkk, 2005:49). Oleh karena itu, mengkaji tentang masalah kearifan tradisi dari sudut pandang adat istiadat secara mendalam ialah menjadi bagian yang dianggap penting dalam rangka mengungkap tradisi yang berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat. Selain itu, kearifan tradisi dalam masyarakat Dayak Deah merupakan warisan leluhur nenek moyang dari kebudayaan etnik Dayak Deah dan Dayak lainnya di Kalimantan yang harus dilestarikan (Daud, 1997:73).

Tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang sering disebut masyarakat Nusantara erat pula kaitannya dengan masyarakat yang memiliki adat-istiadat ketimuran dan hingga kini masih memegang adat istiadat dalam wujud kearifan tradisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Kearifan tradisi suatu masyarakat merupakan bagian dari perilaku yang terdiri atas segala tindak tanduk, perilaku adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah dan norma tertentu dengan fungsi sebagai pengatur interaksi sosial dalam hal perilaku masyarakat (Djurip dkk, 2005:34). Sementara itu, Koentjaraningrat (1990) (dalam Djurip dkk, 2000:34) menyebutnya bahwa adat istiadat pergaulan atau *kinship behavior* ialah ketentuan bersikap seseorang terhadap kerabat-kerabatnya. Secara umum kearifan tradisi yang berhubungan melahirkan bayi, tradisi perkawinan, tradisi denda adat tutur, dan tradisi upacara adat kematian, yaitu menyatukan kelompok masyarakat adat agar selalu bersatu.

Dengan demikian, kearifan tradisi dalam masyarakat Nusantara, seperti; melahirkan bayi, tradisi perkawinan, tradisi denda adat tutur, dan tradisi upacara adat kematian yang berlaku dalam masyarakat menjadi ciri khas bagi masyarakat pendukungnya. Di samping itu, melahirkan bayi, tradisi perkawinan, tradisi denda adat tutur, dan tradisi upacara adat kematian juga merupakan pola pengaturan dalam berinteraksi atau pergaulan (Ngenda, 2015:67). Sehingga, untuk mendekati sesuatu masyarakat harus mempelajari tradisi dan adat istiadatnya terlebih dahulu agar orang dari luar komponen masyarakat itu dapat diterima dengan baik dan dapat menjalin suatu hubungan. Tindakan ini dapat disebut tindakan persuasif, yakni pendekatan melalui pemahaman budaya dan adat istiadat dan pola pikir masyarakat tersebut (Djurip dkk, 2000:35).

Konsep di atas, tentang kearifan tradisi yang dimaksudkan dalam lingkungan keluarga dalam ruang lingkup masyarakat Dayak Deah ialah juga berhubungan dengan berperilaku yang mesti dilakukan oleh masyarakat dalam mengikuti pola adat istiadat sebagai bagian dari proses berinteraksi budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi aturan adat istiadat. Adat istiadat tersebut berlaku secara menyeluruh, tetapi adat istiadat masyarakat Banjar ada sebagian dari prosesi adat yang dapat pula menjadi longgar untuk tidak dilakukan, karena alasan seseorang tidak memiliki kesanggupan atau karena bentuk penghormatan kepada pemilik adat istiadat yang berbeda dengan adat yang ada. Oleh karena itu, masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut ialah bagaimana wujud kearifan tradisi masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini akan mengungkapkan wujud kearifan tradisi masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan.

Kearifan lokal atau kearifan tradisi dalam bahasa asing sering disebut sebagai kebijaksanaan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local know ledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*” merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari (Siswanto, 2009:88). Kata kearifan dapat merujuk kepada kata arif yang berarti ‘bijaksana, cerdas, cendikia, cerdas pandai’ (KBBI, 2016:65). Kearifan mengandung maksud sebagai kebijaksanaan atau pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, serta pendapat-pendapat yang mengandung nilai kebijaksanaan, baik dari segi nalar/rasional maupun bersifat spriritual. Pengertian tradisi mengacu kepada masyarakat daerah tertentu sebagai pemilik adat istiadat yang bersangkutan. Dalam hal ini, tradisi menyangkut suatu daerah atau wilayah secara khusus dikaitkan dengan daerah tempat tradisi masyarakat setempat, yaitu tradisi dan adat istiadat.

Kearifan tradisi dapat diartikan sebagai buah pikiran dan perasaan masyarakat daerah tertentu yang tercermin dalam keyakinan, sikap, dan perilaku yang mengandung nilai kebaikan dan kebijaksanaan (Ghazali, 2009: 3). Kearifan tradisi merupakan salah satu nilai budaya lokal yang tercermin dalam tata nilai kehidupan masyarakat. Lakitan (2003:3) mengatakan bahwa nilai kearifan tradisi terkandung dalam semua sastra daerah, yaitu nilai-nilai yang berpihak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dapat bersifat universal. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat seperti dalam pantun yang berkaitan dengan tingkah laku dan tutur kata yang baik, kesetiaan, semangat kebersamaan, antikekerasan, keberanian untuk melakukan pembaharuan, tidak mudah putus asa, keberanian membela kebenaran, bertanggung jawab, kasih sayang, dan pandai bersyukur. Kearifan tradisi yang memuat nilai-nilai di dalam sebuah adat istiadat yang berlangsung di masyarakat, contohnya ialah adat istiadat dalam masyarakat Deah yang dijalankan oleh anggota masyarakatnya sebagai bentuk pemertahanan agar tidak punah di telan zaman.

Keberadaan adat istiadat dalam konteks kebudayaan dalam suatu masyarakat/bangsa dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Salah satu di antaranya ialah pendekatan struktural fungsional. Menurut Soekanto (2002:23) pendekatan struktural fungsional, yaitu munculnya kebudayaan suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan respresentasi dari keperluan dasar manusia (termasuk dalam hal tradisi).

Selain itu, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Cluckhon (dalam Soekanto, 1990:26), yaitu mengenai hubungan antara keperluan dasar manusia dan munculnya tradisi atau adat istiadat. Kebutuhan akan makan dan minum melahirkan adat istiadat yang berhubungan dengan sistem mata pencaharian seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, termasuk masalah kematian, dan sebagainya. Kebutuhan untuk berkomunikasi melahirkan adat istiadat seperti sistem bahasa yang tercermin dari bahasa daerah, bahasa nasional, dialek, dan lain-lain. Kebutuhan akan rasa keindahan melahirkan adat istiadat yang berhubungan dengan sistem kesenian (seni suara, seni musik, seni tari),

termasuk masalah perkawinan serta prosesnya. Kebutuhan akan rasa aman, keteraturan, ketertiban melahirkan adat istiadat yang berhubungan dengan sistem hukum (hukum adat).

Manusia senantiasa berinteraksi karena kebutuhan akan inklusi, kontrol dan afeksi. Pengalaman berinteraksi itu menghasilkan sistem nilai, yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang pantas dan apa yang kurang pantas. Sistem nilai itu, berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang bersangkutan, yang kemudian membentuk masyarakat yakni kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap orang lain, benda atau keadaan tertentu. Sikap kemudian menghasilkan perilaku yang kemudian menjadi pola perilaku, yang apabila diabstraksikan menjadi norma atau kaidah yang merupakan patokan tentang perilaku yang pantas. Norma ini kemudian mengatur interaksi antar manusia, salah satunya ialah adat istiadat. Selanjutnya, tradisi dan adat istiadat mengatur interaksi antarmanusia mengalami proses pelebagaan (institusi), yaitu agar diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Pemanfaatan lembaga adat dalam tradisi dan adat istiadat yang terfokus pada mekanisme sosial budaya lokal dalam gerakan pembangunan ialah sesuai dengan prinsip dasar yang telah disepakati dalam konferensi kependudukan dan pembangunan tahun 1994 di Kairo yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan (kependudukan) harus dipertimbangkan aspek sosial budaya, agama, dan etika yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Prinsip dasar itu sangat tepat apabila terus diperjuangkan untuk dijadikan pertimbangan dan sangat penting bagi para penentu dan pelaksana kebijakan pembangunan dalam berbagai sektor kegiatan. Hal tersebut cukup beralasan, mengingat orientasi pembangunan lebih mengarah ke pemikiran dan pertimbangan ekonomis dan teknologis, meskipun harus menelan korban aspek sosial budaya dan kemanusiaan. Pola pembangunan dengan *topdown* yang perangkat atau infrastrukturnya berupa institusi binaan dan institusi formal sering menyebabkan terjadinya benturan dengan institusi dan mekanisme sosial budaya lokal yang telah mapan dan telah dihayati masyarakat. Sehingga nasib kelembagaan formal dan binaan tersebut hanya tinggal papan nama dan ditinggalkan masyarakat. Kalaupun hidup, kelembagaan tersebut hanya karena keterpaksaan masyarakat untuk berpartisipasi (mobilisasi) (Sjamsuddin. 2001:26).

Pertimbangan lain, pemanfaatan institusi tradisi atau mekanisme sosial budaya ini ialah dari segi efektivitas gerak pembangunan. Gerakan pembangunan dengan membuat kelembagaan baru ketinggalan satu langkah dalam pemanfaatannya. Karena terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Proses sosialisasi atau introduksi suatu kelembagaan merupakan proses panjang yang memakan waktu lama. Berbeda dengan memanfaatkan institusi atau mekanisme sosial budaya lokal, maka selangkah lebih awal dari institusi formal atau binaan, karena tanpa melalui sosialisasi institusinya, melainkan langsung penyerapan inovasi oleh institusi. Sebagai contoh klasik, kelembagaan formal desa, yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) atau lembaga adat untuk masyarakat lokal (balai adat), sampai sekarang masih sering diperbincangkan efektivitas kerjanya dalam menyerap program pembangunan (Depdagri. 2006:33).

Pertimbangan pemikiran tersebut, maka institusi tradisi atau mekanisme sosial budaya yang masih hidup dan potensial, tetapi termarginalisasi, hal itu perlu segera diidentifikasi kembali untuk kemudian direinterpretasikan, diaktualisasikan dan direvitalisasikan untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan pemanfaatan institusi tradisi ini peluangnya lebih baik di daerah-daerah kegiatan pembangunan yang sulit dijangkau dan berdasarkan pengalaman kelembagaan formal dan binaannya sering mengalami kegagalan dalam kegiatannya. Biasanya, di daerah yang sulit dijangkau tampak masih resisten institusi tradisi dan mekanisme sosial budayanya.

Pertimbangan teoretik dan bermacam-macam pandangan dan kajian tentang kelembagaan dapat dipandang begitu penting, guna membantu melakukan menjelaskan dan mengidentifikasi organisasi kelembagaan (seperti adanya lembaga adat dalam suatu masyarakat), karena perkembangan teori institusi terus berkembang sebagai hasil abstraksi dari berbagai pengalaman pola aktivitas kegiatan manusia dalam bermasyarakat sesuai latar belakang sosial budayanya. Apabila pengembangan konsep operasional melalui pemanfaatan mekanisme sosial budaya untuk gerakan pembangunan, perlu dikaji substansi institusi sosialnya (Soewarsono, 1991:78). Agar dalam pemanfaatannya memperoleh institusi yang efisien dan efektif serta tidak menimbulkan gejolak dalam proses perubahan dan transformasi sosialnya. Pandangan dan teori sosiologi tentang institusi sosial terus berkembang secara dinamis, seperti tampak pada uraian berikut (Soekanto, 2002:54).

Pengembangan konsep operasional melalui pemanfaatan mekanisme sosial budaya untuk gerakan pembangunan tiada lain ialah agar pemanfaatan lembaga sosial tradisional yang berdaya guna, tanpa menimbulkan gejolak sosial dan budaya. Lembaga sosial mempunyai beberapa pengertian sesuai dengan hasil formulasi dari pakar sosiologi. Harton mengartikan institusi sosial sebagai sistem organisasi dari hubungan sosial yang terwujud dari beberapa nilai umum dan prosedur dan mempertemukan beberapa keperluan dasar masyarakat. Sebelumnya, Landis menyatakan bahwa institusi sosial merupakan bentuk formal budaya yang terdiri dari kumpulan kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar (pokok) (Soekanto, 2002:55).

Lain halnya dengan Fitcher yang mengartikan lembaga sosial sebagai bentuk yang relatif lebih permanen dari pada pola-pola sosial dalam peranan dan relasi yang dapat mendayagunakan masyarakat dalam sanksi dan cara yang sama untuk mencapai kebutuhan pokok. Tampak pada pengertian tersebut menyangkut aspek sistem hubungan sosial, norma dan aturan, peran sosial, dan sanksi serta cara untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan sosial yang pokok (Koentowijoyo, 2002:20). Kemudian, Harton dan Hunt menyempurnakan pengertian lembaga yang diartikannya sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh Masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebijaksanaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia (Usman, 1994:44).

Institusi sebagai wahana saluran aspirasi, kehendak dan sekaligus alat (instrumen) untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka institusi memiliki berbagai komposisi dan fungsi, menurut Chitambar, komposisi dan fungsi institusi

meliputi material tujuan budaya, prasarana, partisipasi, efektif bagi anggota, pedoman bertindak dan berpikir, berfungsi merealisasikan kebutuhan dasar, mempunyai struktur seperangkat norma dari harapan dan jaringan dari peran, mempunyai fungsi manifes dan laten, mempunyai peran besar dalam pengawasan sosial dan Individual, mempunyai banyak fungsi (*amalgamasi*), mempunyai beberapa unsur sebagai komposisi lembaga, mempunyai efek fungsi positif dan negatif, sebagai sarana untuk mengefektifkan kegiatan. Lembaga sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku menjaga keutuhan masyarakat dan pengendalian sosial (Wartheim W.F, 1999:78).

Kompleksnya komposisi dan fungsi dari lembaga menyebabkan antara institusi yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Menurut Britenhoff White, kondisi demikian (antarinstitusi terjadi hubungan timbal balik) memungkinkan pada lembaga itu adanya fungsi manifestasi dan fungsi laten dari lembaga sosial. Berhubung lembaga mengandung norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap cara (*Usage*), kebiasaan (*Folkways*), tata laksana (*Mores*) dan adat istiadat (*Custom*). Norma tersebut dapat menjadi satu bagian dari lembaga melalui pelebagaan (*institutional-isasi*), dengan ciri diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai (Bethrand. 1992:57). Norma tersebut ditaati sejalan dengan perilaku yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta telah mendarah daging. Pada saat itulah terjadi internalisasi (*internalized*), elaborasi lebih lanjut tentang institusi, sehingga institusi pun dapat sebagai struktur-struktur sosial; unsur dasar dari struktur sosial ialah jaringan posisi atau status dan norma atau peranan sebagai pedoman dalam berinteraksi. Institusi yang pokok ada lima, yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, pendidikan dan lembaga agama (Lauer, Robert. 1989:67).

Konflik dan strategisnya menyebabkan peranan institusi dalam menentukan dinamika dan gerak masyarakat. Bahkan, Esman menyatakan bahwa kelembagaan ialah suatu standar untuk menilai keberhasilan dari usaha-usaha pembangunan lembaga. Konsep kelembagaan menunjukkan bahwa hubungan-hubungan tertentu dan pola-pola tindakan yang dicakup dalam organisasi tersebut bersifat normatif, baik di dalam organisasi tersebut maupun untuk satuan-satuan sosial lainnya, seperti dalam kelompok masyarakat adat yang berlangsung pada masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan (Sulaiman, 2000:23).

## **METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

Tahapan pengumpulan data digunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik pembacaan dan pencatatan. Penerapan metode dan teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan karya sastra (sastra budaya) yang dijadikan objek penelitian; mengumpulkan ulasan atau pembahasan yang berkaitan dengan objek; dan mengumpulkan penelitian-penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Pada tahapan analisis data digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan dengan cara mendeskripsikan data yang kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2004: 53). Nazir (1988: 65) mengatakan bahwa metode deskriptif analitik bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau uraian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Tahapan terakhir dari keseluruhan

proses penelitian ialah penyajian analisis data. Hasil analisis data dapat disajikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Metode yang digunakan pada tahapan ini ialah metode informal atau disebut pula dengan metode penyajian secara naratif. Menurut Sudaryanto (dalam Ratna, 2004: 5), metode informal ialah cara penyajian melalui kata-kata biasa.

## **PEMBAHASAN**

### **Kearifan Tradisi dalam Masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan**

Kearifan tradisi atau adat istiadat dalam pengertian yang sederhana ialah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang masih menjalankan adat istiadat leluhur. Hal yang paling mendasar ialah adanya informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun secara lisan. Masyarakat Dayak Deah memiliki nilai-nilai kearifan tradisi yang patut dituliskan sebagai bahan pengetahuan masyarakat yang ada di luar masyarakat Dayak Deah yang ada di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dalam pembahasan berikut akan diuraikan bentuk-bentuk kearifan tradisi, seperti; tradisi kelahiran bayi, tradisi perkawinan, tradisi denda adat tutur, dan tradisi upacara adat kematian yang berlangsung dalam masyarakat Dayak Deah sebagai berikut.

#### **Kearifan Tradisi Kelahiran: *Palas Bidan***

Tradisi kelahiran dalam masyarakat Dayak Deah, tatkala seorang ibu melahirkan seorang bayi dan persalinannya di bantu oleh dukun kampung atau seorang bidan, maka dukun atau bidan turut memandikan bayi dan memotong tali pusarnya dengan sembilu sepanjang satu genggam satu ibu jari, dan disterilkan di atas uang logam seratus rupiah. Tembuni bayi ditanam atau digantung pada pohon kayu. Menurut kepercayaan adat leluhur orang Dayak Deah, hal itu dilakukan agar anak itu kelak dapat naik pohon yang tinggi dan cita-cita yang diinginkannya dapat tercapai. Waktu lahir tangan bayi terenggam, sesudah melihat dunia nyata, telapak tangan terbuka, artinya ilmunya terlepas, dan sepanjang hidupnya dia akan terus mengejar itu (anak itu memiliki cita-cita yang sekalipun, cita-cita itu akan dapat dicapainya) (I Ngenda, 2015:60).

Bayi berusia empat puluh hari, prosesi berikutnya akan dilaksanakan atau diadakan upacara *palas bidan*. Penghulu adat, tokoh adat, kepada suku adat (mantir), dan warga diundang untuk menghadiri dan menyaksikan ritual pembayaran adat, *palas bidan* diberikan kepada bidan yang pertama kali menolong kelahiran bayi, yaitu dengan nilai uang tiga real (real hanyalah simbol bagi orang Dayak Deah) dapat pula dengan nominal rupiah. Apabila anak itu seorang laki-laki ditambah dengan ayam jantan dan selimut laki-laki satu lembar. Jika anak yang dilahirkan ialah anak perempuan ditambahkan *tapih bahelai* (kain sarung) satu sarung, dan beras satu gantang, kelapa satu buah, gula merah, satu bungkus, serta pisau satu buah. Selanjutnya, sang bayi dapat diberi nama sesuai tradisi mereka (suku Dayak Deah) setelah semua persyaratan yang dimaksud telah dipenuhi oleh pihak keluarga atau kedua orang tua bayi.

Setelah usia anak tujuh tahun, anak itu disapit/ disunat menggunakan bambu yang dicuci air panas, dibelah dua tiga sampai empat senti meter dimasukkan ke kulit katan lalu diberi gabus dijerat dengan karet, lazimnya sekitar tujuh hari

kemudian, kulitnya akan putus, sehingga anak laki-laki tidak kutub atau kuncup lagi. Bentuk kearifan tradisi ini merupakan prosesi wajib yang harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat suku Dayak Deah di Kalimantan Selatan. Pelaksanaan itu, bagi masyarakat adat atau Dayak Deah sudah menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Apabila prosesi-prosesi yang dimaksud dilanggarnya, seseorang tidak dapat dipandang lagi orang yang tidak lagi menghormati adat sekaligus peninggalan nenek moyang leluhur mereka, karena itu biasanya mereka bahu membahu untuk bergotong royong satu sama lain tanpa kecuali untuk bersama-sama menyukseskan prosesi demi prosesi itu hingga selesai.

### **Tradisi Perkawinan**

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Dayak Deah di Kalimantan Selatan terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Pihak laki-laki atau seorang pemuda yang akan melamar kepada pihak perempuan harus mampu mengenyam *belayung/mewet*. *Belayung/mewet* artinya memiliki kemampuan berladang dan memiliki kemampuan menggunakan alat parang di kebun atau di ladang dan memiliki kemampuan berburu, seperti *menlantak* pohon kursi dan pandai mencari madu di hutan, sedangkan perempuan harus bisa memasak dan menganyam bakul dan lanjung sebelum dilamar atau dipinang oleh laki-laki sesukunya.

Tradisi melamar, bagi seorang laki-laki yang akan melamar perempuan dengan membawa utusan untuk melamar (*badatang*) dengan piring porselin putih polos, *tapih bahelai* (kain sarung) dan uang seratus ribu rupiah. Barang lamaran itu dapat diterima langsung oleh orang tua pihak perempuan atau melalui pihak perantara yang ditentukan oleh pihak laki-laki sebagai wakil dari keluarga pihak laki-laki. Apabila lamaran diterima, kedua belah pihak mengadakan musyawarah pertunangan yang dihadiri penghulu adat, kepala suku adat, tokoh agama, dan aparat desa setempat.

Musyawah pertunangan, alat *badatang/ basurukng* (perlengkapan persyaratan lamaran) diletakkan di tengah ruangan, beserta barang pertunangan, seperti seperangkat pakaian wanita, peralatan kosmetik, serta dua cincin emas. Diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau yang mewakili. Apabila pihak laki-laki membatalkan pertunangan, barang pertunangan dinyatakan hilang dan membayar biaya *siding* pertunangan. Jika pihak perempuan yang membatalkan, pihak perempuan harus mengembalikan barang pertunangan dan uang pertunangan dua kali lipat dan mengembalikan biaya bantuan perkawinan.

Setelah itu dilaksanakan musyawarah mengenai maskawin atau mahar (*mato hukupm*) dan adat maskawin (*pantuor hukupm*). Hitungan mas kawin yang terendah sembilan ringgit tiga sukubangsa atau dua puluh empat real dengan adat maskawin sepuluh real. Hitungan menengah, maskawin empat puluh real dan adat maskawin enam belas real, sedangkan hitungan tertinggi ialah seratus real dan adat kawin empat puluh real. Maskawin itu oleh orang tua perempuan dibagikan kepada para wali keluarga. Jika empat puluh hari sesudah perkawinan, perempuan tidak mau tidur bersama dengan suami pihak perempuan harus mengembalikan maskawin, sedangkan pihak laki-laki tidak seranjang dengan istri selama empat

puluh hari, maka maskawin dinyatakan hilang dan tidak bisa dituntut dari pihak perempuan.

Adat kawin (*pantour hukupm*) tidak dikembalikan karena uang itu diberikan kepada kakek (*bunjakng tungkeh-tombak salut untuk selakang kakek*) untuk nenek tutup uban (kain putih) untuk ibu *tapih* (*pemburukan tapih*, karena ibu memelihara dari *tapih* baru sampai hancur) untuk ayah pemilah pemangsa/*pacah dara* bisa Mandau atau parang. Sekarang itu kesemuanya dapat diganti dengan uang real, sedangkan mengenai biaya pesta perkawinan bantuan dari pihak laki-laki disesuaikan dengan kemampuan. Pekerjaan pesta perkawinan menjadi pekerjaan warga kampung, pada hari kerja semua laki-laki membawa parang/Mandau, sedangkan perempuan membawa *lading* (pisau). Beberapa jenis pekerjaan itu di antaranya mencari kayu, mengambil air, memasak dan lain-lain. Satu hari sebelum perkawinan, warga kampung datang memberi bantuan uang dan beras secara sukarela. Malam harinya sekitar pukul 19.00 dimulai sidang adat perkawinan, lalu pihak laki-laki menyerahkan hukum adat dan memberi wewenang kepada mantir atau tokoh adat. Selain itu, dalam sidang adat menentukan nilai *babatn* untuk kedudukan para mantir atau tokoh adat dilakukan melalui musyawarah. Lazimnya, untuk satu kampung *babatn* kedudukan matir sebesar enam real, dilambangkan enam piring atau satu *talapm* dan dua piring di atasnya dengan hitungan empat real untuk mantir laki-laki (piring empat buah dan satu *pinggatn*) dua real untuk mantir perempuan (dua piring).

Kalau undangan benda *lading* lewat satu desa, maka babat kedudukan mantir dua belas real, dilambangkan piring dua belas atau *pinggatn* satu piring empat di atasnya. Pihak perempuan mengeluarkan *babatn* tersebut dan menyerahkan kepada penghulu adat, tetua desa. *Babatn* dikeluarkan ke tengah ruangan di depan penghulu adat. Salah satu mantir, menentukan *penengkuat* (wewenang) penghulu adat satu real dan satu real perempuan. Pada saat musyawarah adat, hal pertama yang ditanyakan ialah apakah ada orang yang meninggal di kampung karena dalam hukum adat Dayak Deah ada ketentuan masa bela sungkawa. Ketentuan masa bela sungkawa untuk orang biasa berlangsung selama tujuh hari tujuh malam, sedangkan untuk tokoh masyarakat berlangsung selama empat belas hari empat belas malam. Selain itu, ada ketentuan untuk *puhun* orang tua perempuan harus membayar satu real uang permissi tutup telinga (*sabi lalo*, *penyonsokng* telinga) kepada keluarga yang berduka. Hal lain yang dimusyawarahkan ialah adat menagih maskawin kepada pihak laki-laki, sebesar dua puluh empat real, empat puluh real atau seratus real dan adat kawin dapat sepuluh real, enam belas real, dan empat puluh real sesuai maskawin. Bilamana pembayaran maskawin atau adat kawin belum lunas, pihak laki-laki harus melunasi sesuai perjanjian waktu yang telah disepakati.

Selain itu, dalam sidang perkawinan, pihak perempuan membayar kepada pihak laki-laki empat real, maksudnya seolah-olah perempuan dibeli pihak laki-laki. Artinya empat real, dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki meminta jangan membawa pihak perempuan lain seperti *balayung* tenggelam di sungai, artinya pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan dijenguk baik dalam suka maupun dalam keadaan duka. Lalu mereka boleh tinggal di tempat pihak laki-laki, di tempat pihak perempuan atau di tempat yang mereka sukai. Setelah

itu, pihak utusan mendapatkan upah dua real (perempuan) satu real (laki-laki), sedangkan *babatn* untuk laki-laki dan perempuan disatukan dan dititikan kepada keluarga *puhun*. Sidang perkawinan ditutup, pagi harinya kegiatan memasak dimulai sekitar pukul 5.00 pagi, perempuan memasak menggunakan *kawah*, laki-laki mengupas kelapa dan banyak pekerjaan lainnya. Mantir laki-laki mengawasi pekerjaan laki-laki mantir perempuan mengawasi pekerjaan perempuan.

Selanjutnya hiburan kesenian dipersiapkan dan sekitar pukul 10.00 dilaksanakan pemberkatan perkawinan. Setelah selah selesai acara perkawinan dan resepsi makan minum, semua mantir berkumpul dalam sidang adat penutup yang dipimpin oleh penghulu adat atau ketua adat. *Babatn* diletakkan di depan penghulu adat. Kalau *babatn* dua belas real, delapan real mantir laki-laki, empat real mantir perempuan. Para mantir saling bertanya, apakah undangan sudah makan semua atau ada yang belum makan dan minum, sedangkan pertanyaan lain untuk mengetahui peristiwa yang terjadi selama acara perkawinan. Apakah pekerja laki-laki ada yang terluka, bengkak atau *luyuh*, apabila yang terluka dibayar *puhun* satu real, kalau luka berat diberi uang pengobatan. Mantir perempuan adakah yang terluka, bengkak, *lapuh* waktu membantu bekerja, kalau ada dibayar satu real, kalau berat ditambah uang pengobatan.

Apabila bahan makanan seperti umbut kelapa, enau, pisang, dan lain-lain yang belum dibayar, dinilai harganya dan dibayar oleh *puhu*. Selain itu, penghulu adat bertanya adakah yang bertengkar dan berkelahi dalam jarak seratus meter ke kiri dan kanan, muka belakang, jikalau ada dipanggil untuk disidang adat untuk diselesaikan sesuai aturan hukum adat. Apabila acara perkawinan meminjam rumah tetangga, harus membayar uang kebersihan. Akhir dari sidang adat, mantir berkata apakah *babatn* ditebus atau diberikan ke mantir. Kata *puhun* ditebus dua belas real, ditambah satu real pihak laki-laki juga satu real pihak perempuan. *Puhun* member uang tambahan ucapan terima kasih kepada para mantir yang berpartisipasi dari awal hingga selesai acara. Uang *babatn*, uang batuk ajar, uang terima kasih, dibagi kepada mantir juga uang member kabar kepada penghulu adat laki-laki, bahwa perkawinan sudah selesai.

### **Kearifan Tradisi Denda Adat Tuter**

Tradisi denda adat tuter merupakan tradisi yang berkaitan dengan silsilah dan dipandang penting oleh masyarakat adat suku Dayak Deah. Misalnya, mereka memandang penting dalam tradisi perkawinan Dayak Deah yang akan melahirkan generasi penerus melalui sebuah perkawinan. Hal itu bertujuan untuk memperjelas silsilah keturunan dalam sebuah keluarga untuk memperoleh status dalam strata sosial menurut silsilah keluarga dalam suatu lingkungan adat masyarakat, termasuk nantinya keturunan itu untuk melaksanakan adat istiadat yang telah ada untuk mereka rawat seperti generasi penyambung selanjutnya. Jika dalam suatu keluarga telah melanggar adat, maka akan mendapat denda adat tuter di suku adat. Misalnya pihak laki-laki, menodai anak perempuan paman maka akan dikenai sanksi adat, yaitu pihak laki-laki harus membayar denda adat yang sangat tinggi, kalau terhadap anak bibi laki-laki, maka pihak laki-laki harus membayar denda adat separusnya saja. Apabila terjadi perdamaian dari kedua belah pihak, maka tidak pembayaran denda dari pihak laki-laki, hanya syarat memberikan satu real

sebagai penebus pembicaraan (pembicaraan yang dipandang kurang pantas di dalam sebuah adat).

Ketentuan lain berkenaan dengan adat tutur ialah sepupu sekali, kakak atau adik sepupu dari paman atau bibi, jika pihak laki-laki melakukan pelanggaran adat, seperti perbuatan lain atau serupa dengan di atas dikenakan denda dua belas real, sepeupu dua kali dari paman atau bibi kakak atau adik sepupu didenda delapan real, dan sepupu tiga kali didenda enam real, dan sepupu empat kali didenda empat real, sedangkan sepupu lima kali didenda dua real. Denda itu dibebankan untuk menjaga martabat *julak* atau paman untuk menjadi bapak (atau diangkat menjadi bapak) atau menjadi ibu dari pihak laki-laki atau perempuan yang melanggar adat.

Adapun pelanggaran terhadap *acil* (bibi/ tante), pihak laki-laki tetap membayar separuhnya saja (*tabuslayutn*). Mengapa pihak laki-laki harus membayar, karena laki-laki bisa mencari/meminang. Apabila pelanggaran terkena kakek maka si kakek pun harus terkena denda tutur membayar dua puluh empat real, kalau nenek yang melanggar, maka ia terkena denda tutur dua belas real. Apabila pihak laki-laki tidak membayar adat tutur, diyakini oleh masyarakat adat pihak laki-laki anak akan kelak akan bisu, tuli, dan sebagainya. Oleh karena itu, akibatnya akan mereka terima itu yang mereka takuti sesuai kepercayaan adat suku Dayak Deah, sehingga mereka enggan untuk melanggar adat tutur karena jika di kemudian hari menimpa hal-hal yang dimaksud di atas, bahwa anak keturunan mereka, berarti mereka atau anggota keluarga dalam masyarakat adat telah dianggap melanggar ketentuan adat.

### **Kearifan Tradisi Adat Kematian**

Tradisi adat kematian pada masyarakat Dayak Deah, yaitu diawali oleh suatu pertanda, tatkala ada suara gong berbunyi, niscaya warga saling bertanya, dari mana suara gong itu berasal, siapa yang meninggal. Sesudah diketahui siapa dan dari mana asal suara itu dan di mana rumah orang yang meninggal, para *mantir* kepala suku adat) dan warga bergegas pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap menuju ke rumah yang sedang mendapat musibah kematian. Tradisi kematian Dayak Deah terdapat beberapa tahapan, dimulai dengan memandikan jenazah. Tidak semua orang dapat memandikan jenazah, hanya mereka yang memiliki ikatan darah, mulai dari orang tuanya, saudara laki-laki/perempuan, anak laki-lakinya atau perempuan, cucu-cucunya, dan sepupu sekali. Jika pihak lain ikut memandikan jenazah, keluarga yang berduka akan dikenai sanksi atau jumlah denda dihitung dengan real. Sanksi adat mengharuskan pihak keluarga membayar kepada orang yang tidak sedarah, tetapi ikut memandikan jenazah. Tahapan-tahapan tersebut menurut masyarakat adat Dayak Deah sebagai berikut.

### **Ritual Adat Hari Pertama**

Setelah seseorang menghembuskan nafas terakhir, jenazah dibersihkan dengan memandikannya. Jika tidak semua keluarga dapat berkumpul pada saat seseorang menghembuskan nafas terakhir, maka sebagian keluarga ditugaskan menyampaikan kabar duka kepada keluarga yang jauh. Hal ini penting karena

untuk memandikan jenazah merupakan tanggung jawab keluarga, lantaran yang disentuh *sawuh lonta* (kerabat keluarga). Air yang digunakan untuk memandikan jenazah kadang dimasukkan berbagai ramuan dedaunan dengan keyakinan untuk mengawetkan jenazah. Jika ada keluarga yang jauh, meminta ditunggu saat penguburan karena dianggap sebagai perpisahan terakhir. Adapun untuk yang menyampaikan kabar kepada warga sekitar, dilakukan dengan cara dari mulut kemulut dari kampung ke kampung. Setelah seluruh sanak saudara datang dan berkumpul air yang dipersiapkan untuk memandikan jenazah telah siap, kemudian dilakukan ritual memandikan jenazah.

### **Memandikan dan Memasang Pakaian Jenazah**

Saat memandikan ada yang menahan pada bagian bahu dan kepala untuk menyiram tubuh jenazah dengan air, menyabuni dan menggosok tubuh jenazah. Apabila sudah bersih tubuh jenazah dilap dengan handuk bersih. Setelah itu, jenazah diangkat, dipindahkan ke tempat yang telah dipersiapkan untuk memasang pakainya. Kemudian jenazah dibaringkan di atas tikar bamban disebut *nguatang bangkai*. Di atas patah *salikng* dilapisi beberapa lembar kain panjang (*bahalai*) dengan terbuka. Selanjutnya, keluarga memasang kain kepada jenazah, dimulai dengan memasang baju, celana, dan menutup kedua matanya dengan uang perak. Pada bagian kedua ibu jari kakinya diikat, bagian lutut, kemudian kedua lengannya diletakkan di bagian dada (*ulu*) hati. Tangan kanannya ditopang ke atas tangan kiri, kemudian diikat. Dari bagian dagu juga diikat di atas ubun-ubun. Pengikat tersebut, dengan tali *anggut*, diambil dari potongan kain sebagai pembungkus jenazah, mengambilnya dengan harus dengan cara dirobek.

Kemudian jenazah dibungkus dengan beberapa lembar kain. Setelah itu, kain dilapisi kembali kain kaci warna putih. Di atas jenazah dari ujung kaki sampai pada bagian kepala ditaruh tali ukur. Kedua ujung tali ukur tersebut diikat sebilah rokok dan sirih. Lalu salah satu keluarga mengukur jenazah dengan dengan depannya menyentuh ujung kaki dan ujung kepala seraya berujar "*aiko mojat, ampe ngulah kain mai*" (jangan kamu memanjang sampai membuat kami malu). Sebab menurut cerita zaman dahulu, jenazah dapat bertambah panjang, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam peti dan saat penguburan, peti jenazah tidak diturunkan ke dalam lubang kubur karena peti bertambah panjang, sedangkan tali ukur kedua ujung diikat dengan sebilah rokok dan sirih. Rokok diletakkan pada kepala, sirih pada bagian bawah kaki, sebagai tanda supaya pada saat si mati sampai ke alam kematian, ia tidak kaget bahwa sesungguhnya dia sudah mati.

Setelah keluarga selesai memasang baju atau pakaian jenazah, kemudian pihak keluarga mengadakan musyawarah untuk menentukan hari penguburan, penyediaan konsumsi, pembuatan peti mati, pembuatan batur, rumah pekuburan di seputar persiapan pemakaman. Apabila musyawarah telah disepakati, salah seorang wakil keluarga menyampaikan kepada tokoh adat mengenai keadaan yang dihadapi. Mulai menceritakan sejak sakit hingga menghembuskan nafas terakhir dan meminta disampaikan kepada masyarakat dan tokoh adat, sekaligus menyampaikan kepada *balian* pengantar roh orang mati juga meminta bantuan

tenaga dan pikiran karena keluarga tidak mampu menghadapi peristiwa duka yang dialami. Salah satu dari tokoh masyarakat dan tokoh adat menerima penyerahan dari pihak keluarga.

Tanggung jawab berikutnya ada pada tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kemudian perangkat desa menyampaikan kepada masyarakat. "Kita semua sudah tahu dan mendengar apa yang mereka harapkan, musibah mereka musibah kita". Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan kepada *Lalakng Liau* untuk *bamamang* mengantarkan roh yang mati ke Gunung Lamut *Turu Tuntukng Payuyat Turu Tingkat*. Pihak perempuan juga memberikan tanggung jawab kepada istri penghulu adat dan istri kepala desa, RW dan RT untuk menyampaikan kepada warga perempuan lainnya mengenai yang diharapkan oleh keluarga. Masyarakat bahu membahu bergotong royong, ada yang membawa parang, kapak gergaji untuk memotong dan membelah kayu bakar. Ada juga yang membawa peralatan tukang untuk membuat peti jenazah dan batur rumah pekuburan. Kemudian pihak laki-laki mencari sayuran berupa *umbut* enau dan lainnya. Pihak perempuan mempersiapkan konsumsi, bumbu masakan, membersihkan beras, dan merebus air.

Kearifan tradisi Dayak Deah untuk menerima amanat warganya yang berduka, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada salah satu anggota keluarga yang cukup tua, satu laki-laki dan satu perempuan. Dari salah satu yang menerima amanat ini harus ada yang menerima di teras rumah karena tidak semua warga dapat masuk ke dalam rumah duka karena bagi yang berobot tradisonal.

### **Ritual Adat Hari Kedua**

Sekitar pukul 4.00 Wita kesibukan keluarga bersama warga mulai terlihat untuk menyediakan konsumsi. Warga yang melayat hadir dari berbagai kampung bekerja bergotong royong. Sekitar pukul 7.00 hewan sapi atau kerbau dipotong, sedangkan tanggung jawab keluarga selesai memberi *makatn lamate* (roh orang mati), kemudian pihak keluarga menjamu warga yang melayat untuk makan. Tidak boleh bersamaan antara *makatn lamate* dan menjamu makan warga yang melayat, karena menurut keyakinan, takut roh orang masih hidup ikut makan makanan *lamate*. Apabila roh orang yang hidup ikut makan makanan *lamate* bisa menyebabkan sakit. Adapun tanggung jawab *Lalakng Liau* jika hewan yang dipotong sapi atau kerbau, harus terlebih dahulu diadakan upacara memotong hewan tersebut. Upacara tersebut dipimpin oleh *Lalakng Liau* sambil membawa lanjung di punggung dengan keadaan terbalik mulut ke bawah memakai kain warna merah putih (bukan bendera) membawa tombak dari pohon sambung dengan mata tombak dari bambu yang diruncingkan. Kemudian *Lalakng Liau* diikuti keluarga mengelilingi hewan yang akan dipotong. Jika yang meninggal perempuan sebanyak tujuh kali putaran, jika yang meninggal laki-laki sebanyak empat belas kali putaran. Setelah putaran terakhir *Lalakng Liau* menombak ke kiri hewan tersebut, lalu memotongnya.

Setelah hewan tersebut mati, kepalanya diambil dan dibawa ke rumah duka sebagai milik *Lalakng Liau*. Apabila keluarga ingin memasak dan makan bersama kepala hewan tersebut, maka pihak keluarga harus member tiga real kepada *Lalakng Liau*. Kemudian, *Lalakng Liau* mempersiapkan *pakatn lamate* (roh yang

mati) yang bahannya diambil dari sebelah kiri hewan yang dipotong, karena sebelah kiri berhubungan dengan orang mati. Setelah masak *pakatn lamate* dimasukkan ke dalam batang pisang dilapisi daun pisang. Pada *pakatn lamate* ada nasi, lauk yang semuanya diambil dari sebelah kiri, dada bagian kiri, sayap bagian kiri, dan kepala bagian kiri. Setelah itu, *Lalakng Liau* memberi makan *lamate*, mantra yang dibacakan *Lalakng Liau* pada saat member makan *lamate*, yaitu “Saya menyampaikan kepada kalian, keluarga yang sudah mendahului dia. Ini saudara kalian misalnya anak, cucu, ayah, ibu, kakek, dan nenek) yang pada waktu lahir dari kedua orang tuanya.

### **Ritual Setelah Penguburan**

Setelah penguburan selesai, keluarga dan warga pulang ke rumah masing-masing untuk mandi dan membersihkan diri. Kira-kira satu sampai dua jam kemudian para tokoh masyarakat dan tokoh adat kembali berkumpul di rumah duka untuk melangsungkan *pilah pindau*. *Pilah pindau* yaitu setelah ritual penguburan selesai, di rumah duka dilanjutkan dengan *pilah pindau*, yaitu membersihkan diri *sawuh lonsa* yang bertujuan untuk menghindari sakit, mimpi buruk, bekerja tidak berhasil, bujang lambat dapat jodoh, yang hamil keguguran. Apabila semua peralatan adat sudah lengkap, *pilah pindau* dimulai oleh *Lalakng Liau* disusul pihak keluarga dan warga lainnya.

Menurut hukum adat Dayak Deah nilai *pilah pindau* adalah dua belas real. Alat dan bahan *pilah pindau* dua belas burok (dinilai enam real) dan enam realnya dibayar oleh keluarga yang berduka. Alat *pilah pindau*; 1) satu biji telur ayam yang terbungkus, 2) beras satu piring untuk memanggil roh leluhur, 3) minyak secukupnya, 4) pisau untuk penotok telur, 5) air satu mangkok untuk pembersih, 6) batang dan daun kelapa muda, 7) kemenyan atau gaharu agatis, dan 8) parapin api bara. Setelah semua perlengkapan *pilah pindau* tersedia *Lalakng Liau* orang yang melakukannya ialah “inilah saya membersihkan seluruh tubuh jiwa ragaku dari yang jelek, sakit kepala yang berputar, pusing, badan pegal, sakit panas dan penyakit lainnya, tidur nyenyak, tidak ada mimpi buruk, dan tetap sehat semuanya”.

### **PENUTUP**

Suku Dayak Deah di Kalimantan Selatan masih melestarikan kearifan tradisi, seperti 1) tradisi melahirkan bayi, keterlibatan bidan atau dukun bayi masih dipandang penting, selain prosesi-prosesi adat lainnya, seperti tembuni bayi harus digantung di atas pohon dan memotongnya harus dengan sembilu (adanya unsur alam sesuatu yang tidak tepisahkan manusia dengan alam). Di samping itu, menurut kepercayaan suku Dayak Deah tembuni digantung di atas pohon bertujuan agar anak kelak dapat mencapai cita-citanya, 2) tradisi perkawinan, tradisi adat dapat prosesi perkawinan yang masih dipertahankan ialah kedua keluarga mempelai masing-masing mengetahui asal usul keturunannya. Selain itu, pihak laki-laki calon mempelai harus memiliki keahlian berladang dan dapat menggunakan alat seperti parang untuk berladang di kebun, 3) tradisi denda adat tutur dalam sebuah perkawinan harus mengetahui silsilah keluarga satu sama lain yang bertujuan agar kehormatan status keluarga terjaga dengan baik di dalam

status sosialnya, apabila salah satu di antaranya telah melanggar adat kedua belah pihak akan dikenai sanksi adat, dan 4) tradisi upacara adat kematian, ritual-ritual yang harus dilakukan, ialah ritual adat pertama, ritual adat kedua, dan ritual adat setelah penguburan, ritual-ritual ini prosesinya harus dilakukan oleh masyarakat adat dan semua anggota masyarakat terlibat dalam prosesi-prosesi tersebut.

Kearifan tradisi atau adat istiadat warisan nenek moyang leluhur mereka ini merupakan bentuk kearifan tradisi masyarakat Deah, mereka lestarikan yang bertujuan, selain untuk menjalin kerukunan jalinan adat istiadat sebagai bentuk pemertahanan adat agar warisan leluhur itu tidak punah ditelan zaman. Kearifan tradisi ini juga berlangsung pada masyarakat ini ialah dalam upaya mempertahankan ciri atau wujud identitas dalam sebuah kelompok masyarakat. Secara umum bentuk serupa tradisi ini dapat dipandang sama atau memiliki kemiripan-kemiripan dengan tradisi yang berlangsung pada masyarakat luar Dayak Deah, seperti pada Dayak Halong, Dayak Meratus, dan Dayak Maayan. Hanya saja yang menjadi ciri dari kelompok masyarakat Dayak Deah ialah terdapat ritual khusus yang tidak ada pada Dayak Halong, Dayak Meratus, dan Dayak Maayan, begitu juga sebaliknya.

Suku Dayak Deah masih menjalankan prosesi ada adat atau kearifan tradisi, yaitu masih menggunakan simbol-simbol tradisi atau hal-hal yang ada di lingkungan mereka dan merupakan warisan dari nenek moyang, seperti membayar denda dalam bentuk real dan ditentukan jumlah-jumlahnya sesuai bentuk pelanggaran adat. Sebenarnya, bentuk sanksi adat yang dikenakan kepada setiap anggota masyarakat adat ialah agar bagaimana bentuk sanksi itu tidak dilanggarnya, tetapi kalau sudah terlanjur dilanggarnya, maka sanksi itu tetap mereka berlakukan agar setiap anggota masyarakat adat atau masyarakat Dayak Deah menghormati bentuk peninggalan leluhur yang harus mereka jaga sampai kapan pun selama komunitas Dayak Deah itu ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bertrand, Alvin L. (1992). *Sosiologi*, diterjemahkan Sanafiah Faisal, Surabaya: Bina Ilmu.
- Daud Alfani. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daud, Fatimah. (1992). *Pengenalan Teori-Teori Sosiologi*. Kuala Lumpur, Malaysia, Fajar Bakti SDN BHD.
- Davidson, Jamie S. (2003). *"Primitive" Politics: The Rise and Fall of the Dayak Unity Party in West Kalimantan*, Singapore: National University.
- Depdagri RI. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Djurip, dkk. (2000). *Tatakrama Di Lingkungan Suku Bangsa Mentawai Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*, Padang: PD. Syukri.
- Ghazali, Hamsyi. (2009). Kearifan Lokal Masyarakat Kutai (dalam jurnal Loa). Samarinda: Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur.

- Hasan, Ahmadi. (2008). *Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Masyarakat Banjar*, Banjar: Antasari Press
- Hermen, I. Ngenda. (2015). *Dayak Deah Kampung Sepuh: Merawat Tradisi Leluhur Menjaga yang Tersisa (Dari Pangelak Hingga Regatn Tatau)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ideham, M. Suriansyah, dkk. (2005). *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, Kalimantan Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
- Kuntowijoyo. (2002). *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura*. Jogjakarta: Mata Bangsa.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi Jilid I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lauer, Robert. (1989). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Terjemahan Alimandan, Jakarta: Bina Aksara.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2013). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto. (2009). *Kearifan lokal dalam Cerita Rakyat Namblong* (makalah dalam jurnal Kibas Cendrawasih). Jayapura: Balai Bahasa Jayapura.
- Sarman, M. (1994). *Perubahan Status Sosial dan Moral Ekonomi Petani*. Prisma No. 7.
- Sjamsuddin, Helius. (2001). *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis dan Dinasti, Penentangan di Kalimantan Selatan dan Tengah 1859-1906*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soewarsono dan So, Alvin Y. (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Soekanto,S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto,S. (2002). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sulaiman, Nidzam dan Sabihah Osman. (2000). *Kepemimpinan Melayu Muslim Sarawak Mengharungi Abad ke-21*, Prosiding Konferensi Borneo 2000, Malaysia: UNIMAS.
- Tim Penyusun. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Gazali. (1994). *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam*, Banjar: Universitas Lambung Mangkurat.
- Wertheim, W.F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi; Studi Perubahan Sosial*. Jogjakarta: Tiara Wacana.
- Zulkifli,H. (2010), *Nilai Budaya Banjar dalam Cerita Si Palui*, Desertasi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana, Malang: Universitas Negeri Malang.